

Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19

Maya Eka Wijayanti^{1*}, Fifiana wisnaeni²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*Mayaekaw@yahoo.com

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to provide legal certainty for land ownership across Indonesia. This study evaluates the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 6 of 2018 and Presidential Instruction Number 2 of 2018 during the COVID-19 pandemic. Using a normative juridical approach with secondary data, the study reveals two key challenges. First, limited committee resources, including surveyors, hindered the achievement of targets. Second, data collection required door-to-door visits due to gathering restrictions, while PTSL mandates simultaneous implementation at the village/ward level. These issues delayed the program and prevented it from meeting its objectives as outlined in the presidential instruction.

Keywords: *Implementation; PTSL; COVID-19*

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 di masa pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PTSL agar sesuai target serta memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hambatan utama. Pertama, keterbatasan jumlah panitia, termasuk petugas pengukuran, menyebabkan target tidak tercapai. Kedua, pengambilan data dilakukan door-to-door karena larangan berkumpul, sedangkan PTSL memerlukan pelaksanaan serentak di desa/kelurahan. Kondisi ini menghambat pelaksanaan PTSL sesuai instruksi presiden.

Kata Kunci: *Implementasi; PTSL; COVID-19*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan benda yang sangat vital dan berharga bagi manusia untuk menjalani kehidupan, dikarenakan dalam kegiatan sebagian besar kehidupan manusia berkaitan dengan tanah. Sejak manusia dilahirkan dan meninggal selalu membutuhkan tanah. Manusia memiliki hubungan dengan tanah bukan semata-mata bernilai ekonomis, tetapi memiliki hubungan spiritual dan emosional dengan tanah dipandang mengandung nilai adat dan budaya, demikian juga bagi pemerintah.

Dalam rangka pembangunan nasional, tanah merupakan salah satu modal utama mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Tanah dan pembangunan tidak bisa dipisahkan, tidak ada pembangunan

tanpa tanah. Pembangunan diseluruh Indonesia pasti membutuhkan Tanah, tanah sangat rentan terjadi permasalahan jika berhubungan dengan aspek hukum, banyak sengketa tanah terjadi di Indonesia setiap tahun, sehingga terhadap pertanahan diperlukan pengaturan yang jelas supaya memberikan jaminan kepastian hukum terutama dalam hal pendaftaran tanah (Murjiyanto, 2013). Adapun dasar hukum pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah;

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya” (Prakoso, 2021).

Masalah pertanahan nasional di Indonesia terjadi karena ketidaktertiban administrasi pertanahan baik yang dimiliki oleh Pemiliknya, desa, maupun oleh kantor pertanahan, selaku lembaga yang berwenang dibidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh karena itu mengingat bahwa sampai tahun 2019 masih ada 80 % (delapan puluh persen) bidang tanah yang belum terdaftar.

Pemerintah terus berupaya merencanakan beberapa program salah satunya yaitu, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sesuai Instruksi Presiden Program PTSL yang harus dilaksanakan secepat mungkin agar pemetaan tanah seluruh wilayah Indonesia terpetakan dan segera mungkin menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Namun yang terjadi, lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; sandang, pangan, papan (Sibuea, 2011).

Program tersebut dituangkan dalam dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Proses Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, dilakukan serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat (Tanri, Eko Turisno, & Paramita Prabandari, 2020).

Selama masa pandemic *covid-19* khususnya pelayanan dibidang pertanahan, terutama pendaftaran tanah sistematis lengkap, memiliki banyak keluhan oleh masyarakat dikarenakan penundaan PTSL yang belum terlaksana, tanpa kepastian dan jaminan hukum, ada beberapa tahap

untuk mengikuti PTSL, Pada tahap awal, panitia yang dipilih oleh BPN melakukan pengukuran tanah dilapangan sesuai yang telah didaftarkan, apabila tidak sesuai membutuhkan proses lebih lama, lalu yang kedua yaitu mengumpulkan warga yang mengikuti untuk sosialisasi dan arahan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pengumpulan data-data menyangkut tanahnya, akan tetapi di saat pandemic dilarang untuk berkerumun dan berkumpul, kondisi seperti inilah yang menjadi lambatnya tahapan akhir hingga terbitnya sertipikat tanah yang semakin lama (Firhansyah, 2020).

Adapun Kebijakan Pemerintah untuk tetap dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis supaya tercapai sampai tahun 2025 menerbitkan sertipikat serentak sesuai Instruksi Presiden oleh karena itu dimasa pandemic harus tetap dilakukan dengan mematuhi protocol kesehatan, dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan warga untuk mendapatkan data-data dengan cara mengunjungi rumahnya satu persatu agar target selesai, dengan konsekuensi membutuhkan waktu yang lama dikarenakan *“door to door”*.

Kerangka teori disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, Kerangka teori bertujuan untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan terkait dengan teori untuk pengumpulan data, konstruksi data serta dapat ditarik untuk menganalisa. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Teori perlindungan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) yang dimaksudkan perlindungan hukum yaitu kepada pemegang hak tanah dapat melakukan sertifikasi objek tanah melalui PTSL berhak mendapatkan hak sertipikat tanahnya sendiri, perlindungan hukum yaitu perlindungan akan hak-hak manusia berdasarkan ketentuan hukum sebagai peraturan yang dapat melindungi dari suatu hal dan sebab hal lainnya (Soemitro, 1990). dan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu peraturan hukum dapat dijalankan dengan ketidak sewenang-wenang, bahwa yang berhak mendapatkan kepastian hukum berhak memperoleh haknya dikarenakan jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai peraturan. Yang dimaksudkan adalah warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum dalam penerbitan sertipikat tanah melalui program PTSL.

Judul artikel jurnal *“Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19”* merupakan asli dari penulis serta tidak menjiplak atau meniru karya orang lain. Oleh sebab itu, penulis dapat menjelaskan keaslian dan autentisitas tersebut sendiri secara jujur dan rasionalitas. Semua informasi yang didapatkan dari jurnal ini bersumber dari berbagai karya penulis lain, jurnal ini memiliki kemiripan dengan beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh beberapa penulis, yaitu jurnal penelitian *“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta”* yang ditulis oleh Suyikati, membahas pelaksanaan PTSL di Yogyakarta dengan permasalahan adanya realisasi secara fisik yang masih kurang (Suyikati, 2019). Perbedaan dalam

penelitian ini adalah penulis melakukan analisa yaitu tantangan program PTSL masih rendah minat untuk mengikuti program PTSL “Tantangan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum” yang ditulis oleh Mira Novana Ardani yang membahas melalui Program PTSL akan memperoleh Kepastian Hukum yang mengurangi konflik pertanahan (Ardani, 2019). Jurnal yang berjudul “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Tanah Tongkongan” penulis yaitu Joshua Melvin Arung La’bi.dkk. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendaftaran tanah sistematis lengkap apabila tanah *tongkongan* didaftarkan melalui PTSL akan menimbulkan permasalahan (La’bi, Nur, & Lahae, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas dan disimpulkan dalam penulisan hukum ini yaitu, 1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan PTSL Pada Saat Pandemic Covid-2019?; dan 2. Bagaimana Pelayanan Pelaksanaan Percepatan PTSL Pada Saat Pandemic Covid-19?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan PTSL pada saat pandemic Covid-2019, dan pelayanan pelaksanaan percepatan PTSL pada saat pandemic covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methods* (Yunani) adalah cara atau menuju suatu jalan, berkaitan dengan cara kerja (sistematis) memahami objek dan subyek untuk menemukan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Ruslan, 2010). Sifat dan jenis penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang kondisi yang sebenarnya. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisa objek secara jelas lalu disusun kemudian dianalisis (Susanti, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode Non Doktrinal *focus* pada fakta atau data yang telah terjadi atau telah ada, (Muhdlor, 2012). Analisis data menggunakan kualitatif yaitu data tidak berbentuk angka berupa ungkapan-ungkapan verbal untuk penarikan kesimpulan dengan sifat deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA, bertujuan tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Menurut penjelasan UUPA, Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari pemerintah bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat *Rechtscadaster*. *Rechtscadaster* artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya memperlakukan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk kepentingan lain seperti perpajakan (Parlindungan, 1994), Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi sipemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya (Dalimunthe, 2000).

Pendaftaran tanah juga tetap dilakukan melalui dua cara, masyarakat bisa menggunakan pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadik. *Pertama* secara sporadic yaitu pendaftaran tanah mengenai bidang tanah tertentu atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. *Kedua* secara sistematis yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas semua bidang tanah (secara massal) meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagainya yang pelaksanaannya atas prakarsa Pemerintah, yang saat ini di gerakkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai Instruksi Presiden yaitu Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia. (Muhammad & Abd, 2008).

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di saat pandemic Covid-19

a. Pengertian Corona Virus Disease 2019

Corona Virus adalah penyebab penyakit yang ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya atau hewan, dikarenakan oleh suatu kelompok virus. *Corona virus* memiliki beberapa jenis dan berbeda-beda gejalanya, baik menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai batu pilek, sesak hingga meninggal dunia, jenis tersebut adalah *Midle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, adanya Peraturan tentang pembatasan social berskala yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Pembatasan Kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *COVID-19*, Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *COVID-19*. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020, meliputi: 1). Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja; 2). Pembatasan Kegiatan Keagamaan; dan 3). Pembatasan Kegiatan di tempat atau fasilitas umum

b. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di saat Pandemic Covid-19

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah dilakukan dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia sejak Tahun 2017, Setiap kegiatan PTSL ditujukan kepada Seluruh objek Pendaftaran Tanah. Dilakukan setiap wilayah daerah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dikhususkan penyebarannya di masing-masing kabupaten atau kota di desa/kelurahan dan kecamatan secara serentak (Ayu, 2019).

Perencanaan untuk PTSL ini harus selesai hingga tahun 2025, penyebab harus segera dilakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu agar masyarakat indonesia mendapatkan jaminan kepastian hukum dan terwujud tanah-tanah di indonesia telah terdaftar dan memiliki hak terbitnya sertipikat tanah, namun hal itu dibutuhkan peran yang sangat besar, baik dari pihak kepala desa dan panitia yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat dan saling bersinergi, serta masyarakat juga harus bisa mendukung dan bekerjasama dalam program ini (Ardani, 2019).

Kebijakan PTSL tersebut sampai saat ini di seluruh wilayah Indonesia ada seratus dua puluhenam juta bidang tanah, hanya ada seratus limapuluh satu juta bidang tanah yang terdaftar dan memiliki hak atas sertipikat tanah. Tujuh puluhsembilan juta bidang tanah sisanya merupakan target yang harus dicapai untuk PTSL hingga tahun 2025 (Maroll, 2018). PTSL ini merupakan Instruksi Presiden dan didukung Pemerintah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Untuk itu melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasaional memiliki dan tersendiri, untuk petugas atau panitia PTSL yang ditunjuk oleh BPN Setempat secara berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan program PTSL dari tahapan awal hingga akhir sesuai aturan yang ada, yang meliputi, mulai dari memastikan untuk menggunakan tenaga juru ukur yang baik dan benar, penyuluhan secara serentak dan sosialisasi dengan masyarakat melalui prosedur dan bantuan dari kepala desa untuk mengumpulkan masyarakat dan mendata untuk dibutuhkan data-data yang membantu berjalannya proses PTSL secara rinci dan jelas.

Berdasarkan pernyataan diatas, jika masyarakat Indonesia masih menggunakan pendaftaran secara sporadis, target yang akan tercapai setiap tahunnya hanya satu (1) juta bidang tanah, yang dimaksudkan hal itu adalah apabila menyelesaikan tujuh puluh Sembilan (79) juta bidang tanah membutuhkan waktu kurang lebih tujuh puluh Sembilan (79) tahun. Sedangkan melalui kebijakan PTSL target yang akan dicapai tujuh puluh Sembilan (79) juta dengan percepatan pendaftaran tanah sistematis dapat terselesaikan pada Tahun 2025.

Penularan *Virus Corona* setiap saat dan hampir tiap harinya Seluruh Wilayah tersebar di Indonesia menyebabkan banyak pasien dan masyarakat terpapar dengan cepat dan bahkan hingga meninggal dunia terus bertambah. Untuk menurunkan angka tingginya paparan *Covid-19* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Indonesia tetap berupaya mentaati

protokol kesehatan sesuai aturan yang ada dan tetap melaksanakan Program-program kerja lainnya, Tidak terkecualikan Program Prioritas Nasional yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terus dilaksanakan.

Pelaksanaan PTSL di saat Pandemi *covid- 19* daerah-daerah yang berada zona merah atau zona yang penyebarannya cepat tetap melakukan pembatasan bagi masyarakat untuk tidak berkumpul. Dikarenakan ada peraturan pembatasan berskala dan dilarang mengumpulkan orang dengan jumlah banyak, oleh sebab itu panitia pelaksanaan PTSL juga dibatasi untuk terlibat langsung dengan masyarakat.

Berkenaan dengan adanya pandemic *covid – 19* Tata Pelaksanaan berjalan dengan sesuai prosedur dan sama, hanya saja yang membedakan diantara lain meliputi (Nyoman, 2017). : 1). Perencanaan yaitu penentuan lokasi dan telah tertarget berdasarkan data yang sudah dipeta – petakan oleh BPN, padahal hal ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan PTSL. Adanya pandemi *Covid-19* panitia yang telah ditugaskan mengalami hambatan karena tidak bisa bertemu secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur PTSL dari tahap awal hingga akhir dikarekan pembatasan ruang gerak dan pembatasan sosial berskala besar; 2). Persiapan yaitu Setelah lokasi dipilih dan masyarakat yang telah terdaftar akan dipandu oleh panitia BPN dan dibantu mengkoordinasi kepada masyarakat melalui kepala desa untuk mengumpulkan data- data yuridis dan dokumen yang dibutuhkan lainnya, karena adanya pandemi covid-19 panitia tidak bisa mengumpulkan secara langsung, jadi panitia mendatangi langsung ke rumah masyarakat yang mengikuti program PTSL dan disinilah yang membuat terhambat karena membutuhkan waktu yang lama harus mengunjungi satupersatu.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program Pemerintah salah satunya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yaitu program percepatan pendaftaran tanah secara sistematis sesuai di lakukan serentah seluruh wilayah Indonesia sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adanya *pandemic covid-19* membuat terhambat pelaksanaannya. Adapun hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Normatif, mencari hasil dari buku, jurnal, internet, secara teliti, lalu di tuangkan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis factor-faktor yang mempengaruhi diperoleh diperoleh dari bahan sekunder disusun kemudian dijelaskan hasilnya yaitu, PTSL di saat pandemic *covid-19* dibagi menjadi dua yaitu, *pertama*, dalam pelaksanaannya memiliki hambatan belum dapat mencapai target sesuai instruksi presiden, dikarenakan panitia dari tahap awal sampai akhir dibatasi, ruang gerak masyarakatpun juga dibataasi, dikarenakan adanya

pandemic covid-19 ada peraturan pembatasan sosial berskala besar dilarang berkumpul, *kedua*, untuk mengambil data dimasyarakat harus satu persatu mendatangi rumahnya karena warga dilarang berkerumun, sedangkan program PTSL harus dilakukan secara serentak wilayah desa/kelurahan, karena hal tersebut sehingga menjadi terhambat dan tidak sesuai target pemerintah.

Menyikapi temuan di atas dapat diberikan saran yaitu: 1. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk pengumpulan data tanah secara daring (online) atau semi-digital agar pelaksanaan PTSL tetap berjalan meskipun ada pembatasan sosial; dan 2. Menambah jumlah tenaga panitia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mempercepat proses pengukuran bidang tanah dan tahapan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M.N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1, (No. 3), p.11. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Ayu, I.K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, (No. 1), p. 27. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>
- Dalimunthe, C. (2000). *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: FH USU Press.
- Firhansyah, M. (2020). Meneropong Pelayanan Pertanahan di Masa Covid-19. *Ombudsman*. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-pelayanan-pertanahan-di-masa-pandemi-covid-19->
- Maroll. (2018). *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target*. Retrieved from Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia website: https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
- Muhammad, L.Y., & Abd, L. R. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhdlor, A.Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, (No. 2), p.13. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Murjiyanto, E.S. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.
- La'bi, Joshua Melvin Arung., Nur, Sri Susyanti., Lahae, Kahar. (2018). Pendaftaran Tanah Sistematis

- Lengkap (PTSL) terhadap Tanah Tongkonan. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya.*, Vol. 16, (No. 1), p.118–131. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>
- Nyoman, I.G. (2017). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas*.
- Parlindungan, A. (1994). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mndar Maju.
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Jurnal of Private and Economic Law*, Vol. 1, (No. 1), p.63-82. : <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>
- Raja. (2019). *Pengertian Dasar Hukum, Bentuk dasar hukum, dan perbedaannya*. Retrieved from <https://www.gunungraja.com/2019/01/pengertian-dasar-hukum-bentuk-dasar.html>
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sibuea, H.Y.P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, Vol. 2, (No. 2), p.287-306.
- Soemitro, H.R. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanti. (2018). *Analisa Yuridis terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*. Retrieved from http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf
- Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.108–122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>
- Tanri, Arif., Turisno, Bambang Eko., & Prabandari, Adya Paramita. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Notarius*, Vol.13, (No. 2), p.777-787. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31166>